

**STUDI SISTEM PELAYANAN PERTANAHAN TERPADU
DI KANTOR PERTANAHAN KOTAMADIA JAKARTA PUSAT**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Oleh :

UMIYATI

NIM : 9540910

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

1999

HALAMAN PERSETUJUAN

STUDI SISTEM PELAYANAN PERTANAHAN TERPADU
DI KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA PUSAT

Skripsi

Yang Diajukan Oleh :

UMIYATI

NIM. 9540910

Diterima dan Disetujui Untuk Dipertahankan
Didepan Tim Penguji

Yogyakarta, Oktober 1999.

Pembimbing II



SANUSI, SH, M.Hum

NIP. 010 090 208


Pembimbing III



SUTARYONO, Ssi

NIP. 750 006 161

Pembimbing I



Drs. SUMARDI

NIP. 010 053 701

SKRIPSI

**STUDI SISTEM PELAYANAN PERTANAHAN TERPADU
DI KANTOR PERTANAHAN KOTAMADIA JAKARTA PUSAT**

Disusun Oleh:

U M I Y A T I
NIM. 9540910

Telah Dipertahankan di Hadapan Kelompok Penguji
Pada Tanggal 18 Nopember 1999 dan Dinyatakan
Telah Lulus

SUSUNAN KELOMPOK PENGUJI

KETUA

SUYITNO, SH, MS.

SEKRETARIS

SANUSI, SH, M.Hum.

ANGGOTA

Ir. RACHMAT MARTANTO, MSi

Yogyakarta, 01 DEC 1999

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

KETUA,



PAULUS SURYO SUWARNO, MS
NIP. 010 033 597

MOTTO

"Semakin banyak kita belajar, semakin kita menemukan ketidaktahuan kita".

"Kemenangan, keberhasilan hanya dapat dicapai dengan kesabaran". (H.R. Attirmidzi)

".... sesungguhnya orang yang paling mulia pada sisi ALLAH, ialah orang yang paling taqwa" (Alhujarat, ayat 13)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

*Kedua orang tua dan keluarga-ku tercinta
yang telah memberikan dorongan semangat
dan doa-nya.*

Kekasihku tercinta.

Almamatерku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T. karena atas segala rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan Skripsi dengan judul "Studi Sistem Pelayanan Pertanahan Terpadu Di Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat".

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir Program Diploma IV Pertanahan Jurusan Manajemen pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.

Atas kelancaran penulisan skripsi ini tidak lupa penulis menyampaikan dengan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Paulus Suryo suwarno, MS, selaku Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
2. Bapak Drs. Sumardi, selaku dosen pembimbing I;
3. Bapak Sanusi, SH, M. Hum, selaku dosen pembimbing II;
4. Bapak Sutaryono, S.si, selaku dosen pembimbing III;
5. Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat beserta staf;
6. Para Dosen dan pegawai Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
7. Sahabat - sahabatku yang telah mendorong dan membantu didalam penyusunan skripsi.
8. Semua pihak yang turut membantu didalam penyusunan skripsi ini.

Penyusun menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, namun dengan segenap kemampuan penyusun telah berusaha agar skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 1999

Penyusun

INTISARI

Penelitian Studi Pelaksanaan Sistem Pelayanan Pertanahan Terpadu di Kantor Pertanahan Kotamadia Jakarta Pusat bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan/penerapan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan dan mengetahui apakah dengan pelaksanaan sistem pelayanan pertanahan dapat meningkatkan kuantitas pelayanan kepada masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif dengan pengamatan langsung terutama terhadap urutan proses pelayanan serta studi dokumentasi. Data mengenai mekanisme proses pelayanan diuraikan sedemikian rupa sehingga urutan-urutan setiap jenis kegiatan pelayanan dapat diketahui. Sedangkan data mengenai hasil yang dicapai dalam pelayanan kepada masyarakat disajikan dalam bentuk tabel.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan sistem pelayanan pertanahan terpadu di Kantor Pertanahan Kotamadia Jakarta Pusat mengacu kepada Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 1990 dan Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1994 tentang Percontohan Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan dan sudah melaksanakan kegiatan pelayanan dengan menyediakan empat loket pelayanan. Mekanisme proses masing-masing kegiatan pelayanan adalah sederhana, sehingga mempermudah masyarakat baik dalam menyerahkan permohonan maupun pada saat mengambil hasilnya. Setiap mekanisme proses pelayanan telah ditentukan jangka waktunya dan telah dituangkan dalam papan pengumuman yang ditempelkan pada dinding kantor. Disamping itu bagan alir mekanisme proses pelayanan khususnya permohonan hak atas tanah juga telah dituangkan dalam papan pengumuman.

Walaupun sudah membentuk empat loket pelayanan dan telah melaksanakan Instruksi Menteri tersebut ternyata sebagian menunjukkan adanya peningkatan pelayanan dan penurunan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari hasil pekerjaan yang dilakukan dimana untuk penerbitan sertipikat Hak Tanggungan sebesar 27,30 %, Ijin Peralihan Hak sebesar 67,03 %, Rekomendasi SIPPT sebesar 37,77 %, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebesar 10,36, permohonan hak sebesar 4,75 %. Sedangkan hasil kegiatan yang mengalami peningkatan yaitu Sertipikat Hak Atas Tanah sebesar 50,12 %. Dilain pihak penurunan tersebut diikuti dengan kenaikan penghasilan kepada negara sebesar 39,62 %.

INTISARI

Penelitian Studi Pelaksanaan Sistem Pelayanan Pertanahan Terpadu di Kantor Pertanahan Kotamadia Jakarta Pusat bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan/penerapan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan dan mengetahui apakah dengan pelaksanaan sistem pelayanan pertanahan dapat meningkatkan kuantitas pelayanan kepada masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif dengan pengamatan langsung terutama terhadap urutan proses pelayanan serta studi dokumentasi. Data mengenai mekanisme proses pelayanan diuraikan sedemikian rupa sehingga urutan-urutan setiap jenis kegiatan pelayanan dapat diketahui. Sedangkan data mengenai hasil yang dicapai dalam pelayanan kepada masyarakat disajikan dalam bentuk tabel.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan sistem pelayanan pertanahan terpadu di Kantor Pertanahan Kotamadia Jakarta Pusat mengacu kepada Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 1990 dan Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1994 tentang Percontohan Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan dan sudah melaksanakan kegiatan pelayanan dengan menyediakan empat loket pelayanan. Mekanisme proses masing-masing kegiatan pelayanan adalah sederhana, sehingga mempermudah masyarakat baik dalam menyerahkan permohonan maupun pada saat mengambil hasilnya. Setiap mekanisme proses pelayanan telah ditentukan jangka waktunya dan telah dituangkan dalam papan pengumuman yang ditempelkan pada dinding kantor. Disamping itu bagan alir mekanisme proses pelayanan khususnya permohonan hak atas tanah juga telah dituangkan dalam papan pengumuman.

Walaupun sudah membentuk empat loket pelayanan dan telah melaksanakan Instruksi Menteri tersebut ternyata sebagian menunjukkan adanya peningkatan pelayanan dan penurunan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari hasil pekerjaan yang dilakukan dimana untuk penerbitan sertipikat Hak Tanggungan sebesar 27,30 %, Ijin Peralihan Hak sebesar 67,03 %, Rekomendasi SIPPT sebesar 37,77 %, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebesar 10,36, permohonan hak sebesar 4,75 %. Sedangkan hasil kegiatan yang mengalami peningkatan yaitu Sertipikat Hak Atas Tanah sebesar 50,12 %. Dilain pihak penurunan tersebut diikuti dengan kenaikan penghasilan kepada negara sebesar 39,62 %.

BAB	IV	GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	26
	A.	Keadaan Umum	26
	B.	Tata Kerja dan Struktur Organisasi	27
		1. Sub Bagian Tata Usaha	28
		2. Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah	28
		3. Seksi Penatagunaan Tanah	29
		4. Seksi Hak-Hak Atas Tanah	29
		5. Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah	29
	C.	Keadaan Pegawai	31
		1. Umur dan Jenis Kelamin	31
		2. Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai	32
	D.	Sarana dan Prasaranan	33
BAB	V	PELAYANAN PERTANAHAN TERPADU	35
	A.	Pelaksanaan Pelayanan	35
		1. Sistem Pelayanan	35
		2. Hasil Kegiatan	50
	B.	Kualitas Pelayanan	58
		1. Keterbukaan	58
		2. Ketepatan Waktu Pelayanan	59
		3. Kenyamanan dan Kepastian	60
		4. Pembagian Tugas Pekerjaan Yang Jelas	61
BAB	VII	KESIMPULAN DAN SARAN	63
	A.	Kesimpulan	63
	B.	Saran-saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Metode Penelitian yang digunakan	25
2. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin	31
3. Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Bidang Tugas	32
4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..	33
5. Daftar Barang-barang Inventaris	34
6. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan Pelayanan Pertanahan	48
7. Penerbitan Gambar Situasi/Surat Ukur	50
8. Ijin Peralihan Hak	51
9. Pemberian Rekomendasi SIPPT	51
10. Permohonan Hak Atas Tanah	52
11. Penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan	53
12. Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ..	53
13. Hasil Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Sebe- lum Sistem Locket TA.1995/1996 s/d 1996/1997	54
14. Hasil Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat sesu- dah Sistem Locket Ta. 1997/1998 s/d 1998/1999 ...	55
15. Persentase Hasil Pelayanan Sebelum dan Sesudah Sistem Locket Ta. 1995/1996 s/d 1998/1999	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kotamadia Jakarta Pusat.
2. Pedoman Wawancara.
3. Bagan Alir Proses Pemberian Hak Atas Tanah.
4. Bagan Alir Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah.
5. Bagan Alir Proses Kegiatan Pengukuran.
6. Bagan Alir Proses Pemberian Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).
7. Bagan Alir Proses Peralihan Hak Atas Tanah.
8. Bagan Alir Proses Pendaftaran Hak Tanggungan.
9. Bagan ALir Proses Pencatatan Roya.
10. Peta Administrasi Wilayah Kotamadia Jakarta Pusat.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Untuk melaksanakan pembangunan, tanah memegang peranan yang sangat penting, sebab dengan meningkatnya kegiatan pembangunan masalah tanah telah berkembang menjadi masalah lintas sektoral yang mempunyai dimensi politik, dimensi ekonomi, dimensi sosial, dimensi budaya dan dimensi pertahanan dan keamanan.

Di lain pihak dengan semakin meningkatnya laju Pembangunan Nasional yang hasil-hasilnya telah dapat dirasakan diberbagai bidang kehidupan, dan sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat, maka kebutuhan akan tanah semakin meningkat baik untuk pemukiman maupun untuk pembangunan lainnya yang bersekala kecil maupun bersekala besar.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tanah merupakan modal pembangunan yang sangat penting sehingga dalam

pemanfaatannya untuk berbagai permasalahan yang telah berkembang menjadi masalah yang kompleks serta berdimensi banyak yang pemanfaatannya memerlukan pendekatan lintas sektoral.

Hal ini disebabkan antara lain bahwa luas tanah tidak berubah sedangkan jumlah penduduk dan berbagai macam keperluannya terhadap tanah semakin meningkat.

Dalam situasi dan kondisi ini, pemerintah dituntut untuk lebih meningkatkan upaya-upaya mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang timbul maupun yang akan muncul. Dan upaya-upaya yang dilaksanakan pemerintah meliputi berbagai segi antara lain segi-segi peraturan perundangan dan kelembagaan.

Dari segi peraturan perundangan, pemerintah berupaya menyempurnakan dan mengembangkan peraturan perundangan sedemikian rupa yang dapat menampung tuntutan-tuntutan keadaan. Sedangkan dari segi kelembagaan pemerintah mengembangkan lembaga yang dapat menangani permasalahan di bidang pertanahan secara lebih terarah dan tuntas, yaitu dengan dibentuknya Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Dalam upaya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 secara berdaya guna dan berhasil guna Badan Pertanahan Nasional telah menyusun struktur organisasi dan tata kerja perangkanya mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat II. Sebagaimana dituangkan didalam Keputusan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 11/KBPN/1988 dan Nomor 1/KBPN/1989. Pada pasal 27 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 disebutkan bahwa salah satu fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadia adalah melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang Pengaturan Penguasaan Tanah, Penatagunaan Tanah, Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah, serta Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.

Didalam masyarakat sampai saat ini masih terdapat anggapan bahwa pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan dirasakan sulit dan berbelit-belit, biaya pengurusan yang besar dan mahal sehingga tidak terjangkau oleh lapisan masyarakat tertentu, serta waktu penyelesaian pekerjaan yang relatif lama.

Pelayanan di bidang pertanahan kepada masyarakat merupakan salah satu bagian dari pelayanan umum oleh pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan di bidang pertanahan adalah suatu proses mengatur, mengendalikan mekanisme kegiatan pertanahan agar berjalan tertib, lancar, tepat mengenai sasaran dan memuaskan berbagai pihak yang harus dilayani.

Untuk itu diperlukan keterbukaan dalam pelaksanaan tugas, prosedur pembayaran yang sederhana, kepastian mengenai waktu dan kepastian mengenai biaya yang harus dibayar oleh masyarakat didalam menyelesaikan urusan hak atas tanahnya serta berbagai kemudahan dalam pelayanan maupun perlindungan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung (Moenir, 1995:17). Oleh

karena itu adalah wajar apabila pelaksanaan tugas Badan Pertanahan Nasional selalu menjadi pusat perhatian masyarakat.

Tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional yang bermuara pada pelayanan masyarakat, maka pola pengembangan aparat harus mampu meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan kepada masyarakat. Menyadari pentingnya fungsi pelayanan dalam menjalankan tugas di bidang pertanahan, maka diperlukan adanya kebijaksanaan untuk menunjang penyelesaian masalah pertanahan yang mencakup berbagai aspek tersebut. Apalagi masalah pelayanan selalu disoroti masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dikeluarkan Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 1990 tentang Peningkatan Pelayanan di Bidang pertanahan. Instruksi ini harus dilaksanakan oleh seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadia di seluruh Indonesia.

Dalam upaya peningkatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi di bidang pertanahan terutama tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat, maka dilakukan penyempurnaan sistem pelayanan dengan peningkatan pembinaan dan kualitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan. Hal ini ditempuh agar tercipta aparat yang semakin mampu dan bersih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Disamping itu untuk mendukung upaya tersebut dikeluarkan Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Percontohan Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan. Dengan pelayanan yang baik dalam arti mudah, cepat, murah

namun tetap menjamin kepastian hukum akan dapat meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat dalam pengurusan di bidang pertanahan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas untuk menjamin kepastian hukum dan percepatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pertanahan, dan sehubungan dengan pernyataan bahwa Kantor Pertanahan Kotamadia sebagai Kantor percontohan, maka di Kantor Pertanahan Kotamadia Jakarta Pusat telah dilaksanakan sistem komputerisasi. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :

"STUDI SISTEM PELAYANAN PERTANAHAN TERPADU DI KANTOR PERTANAHAN KOTAMADIA JAKARTA PUSAT".

B. Rumusan Masalah

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan dewasa ini, serta seiring dengan peningkatan kebutuhan akan tanah, maka Badan Pertanahan Nasional dituntut untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga motto pengurusan mudah, murah, cepat dan tidak berbelit-belit dapat cepat terwujud.

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadia pada hakekatnya merupakan ujung tombak Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan tugas-tugasnya terutama dalam kegiatan di bidang pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu peningkatan pelayanan perlu disempurnakan, terutama prosedur kerja dan penertiban dalam pelaksanaannya. Dalam rangka peningkatan pelayanan ini maka dikeluarkan Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 1990 tentang Peningkatan

Pelayanan di Bidang Pertanahan. Pada butir Pertama angka 1 menyatakan/memerintahkan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadia untuk mengambil langkah-langkah menertibkan pelayanan kepada masyarakat di kantor masing-masing dengan :

- a. Meningkatkan pemberian informasi kepada masyarakat mengenai :
 1. Tata cara pengurusan hak dan pensertipikatan tanah;
 2. Biaya pengurusan pelayanan di bidang pertanahan;
 3. Kelengkapan surat-surat yang disyaratkan dalam pengurusan hak atas tanah;
 4. Jadwal waktu penyelesaian permohonan pelayanan di bidang pertanahan.
- b. Mencatat semua permohonan pelayanan yang masuk dan memantau terus-menerus proses pengurusan permohonan tersebut
- c. Membuat ketentuan mengenai penjadwalan dalam proses pengurusan jenis-jenis pelayanan yang diberikan kepada para anggota masyarakat dengan petunjuk Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.
- d. Menyiapkan sistem loket dalam pelayanan, baik dalam pemberian informasi kepada masyarakat, maupun dalam penerimaan permohonan dan pemberian sertipikat hak atas tanah.

Kemudian dikeluarkan Instruksi menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 1994 Tentang Percontohan Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan. Pada bagian ketiga dinyatakan bahwa

rencana peningkatan pelayanan masyarakat di bidang pertanahan tersebut meliputi aspek-aspek :

- a. Tertib administrasi pertanahan
- b. Keterbukaan dalam arti prosedur/tata cara pelayanan yang jelas yang tertuang dalam pengumuman pada papan pengumuman atau brosur serta pemberian informasi yang jelas kepada masyarakat.
- c. Ketepatan waktu pelayanan, dalam arti pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.
- d. Kenyamanan dan kepastian bagi masyarakat yang menunggu pelayanan dan penyediaan loket-loket pelayanan.
- e. Adanya pembagian tugas pekerjaan yang jelas.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas maka dapat disusun rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan/penerapan Sistem Pelayanan Pertanahan Terpadu di Kantor Pertanahan Kotamadia Jakarta Pusat DKI Jakarta ?
2. Apakah dengan pelaksanaan Sistem Pelayanan Pertanahan Terpadu terjadi peningkatan pelayanan kepada masyarakat ?

C. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, tenaga, biaya, dan kemampuan penulis serta agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemahaman selanjutnya, maka diberikan batasan permasalahan penulisan. Adapun yang akan diteliti adalah waktu pelayanan pada periode 2 tahun sebelum dan 2 tahun setelah di bentuknya sistem pelayanan pertanahan terpadu.

Disamping itu penelitian ini dibatasi pada pelayanan mengenai :

- a. Permohonan pemberian Hak Atas Tanah
- b. Pendaftaran hak
- c. Pengukuran
- d. Pemberian Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)
- e. Peralihan hak
- f. Pendaftaran Hak Tanggungan
- g. Pencatatan Roya/Sita

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan/penerapan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan.
- b. Untuk mengetahui apakah dengan pelaksanaan sistem pelayanan pertanahan, maka kuantitas pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan meningkat.

Kegunaan Penelitian :

- a. Untuk memberikan masukan dalam pengelolaan dan pengembangan administrasi pertanahan yang menjadi tugas pokok Badan Pertanahan Nasional.
- b. Sebagai bahan evaluasi dalam hal pelayanan pertanahan sehingga masyarakat yang memerlukan, menilai telah dilayani dengan baik lebih lanjut untuk penelitian.
- c. Penyusun juga mengharapkan dari hasil penelitian ini akan berguna bagi semua pihak yang bermaksud ingin meneliti permasalahan yang hampir sama, sebagai gambaran dalam pelaksanaan di lapang.